



PUTUSAN
Nomor 154 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

WALIKOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Ir. Haji
Juanda Nomor 10 Kota Bogor, Jawa Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alma Wiranta, S.H., M.Si.
(HAN), jabatan Pegawai bagian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2603-
Huk.HAM, tanggal 24 Juli 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN
HANBAL**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Syam RT 003,
RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara,
Kota Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Bukit
Adhinugraha, jabatan Ketua Pengurus Yayasan dan
Setyanto Tri Wahyudi, M.Si, jabatan Sekretaris Yayasan;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Widodo
Mudjiono, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, Tim Pembela Masjid Imam Ahmad bin Hanbal
beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 228/B/YPI-IAH/VIII/2020, tanggal 18 Agustus
2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;
2. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, sampai Hal. 32 dari 113 hal. Put. Nomor 32/G/2018/PTUN-BDG dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-PPTPMIX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2020



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum/*legal Standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 11 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 6/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 14 Februari 2019, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 310 K/TUN/2019, tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 310K/TUN/2019 tanggal 5 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 32/G/2018/PTUN-BDG, tertanggal 11 Oktober 2018,
yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

Membatalkan/Mencabut Penetapan Penundaan Nomor 32/G/2018/PTUN.BDG tanggal 7 Juni 2018;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon PK/semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 14 Februari 2019;
3. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Mesjid tanggal 20 Maret 2018 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal (Objek Sengketa), sah menurut hukum;
4. Membebaskan Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa kronologis penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dimulai dengan penerbitan izin membangun kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tanggal 29 September 2016, kemudian izin tersebut dibekukan pada tanggal 20 September 2017. Atas pembekuan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan pada tanggal 22 Maret 2018 memutuskan dengan membatalkan surat keputusan tentang pembekuan izin tersebut yang kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Akan tetapi walaupun pengadilan menyatakan menunda pelaksanaan izin tersebut, namun sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Maret 2018 Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada pemilik izin untuk mengklarifikasi dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang keberatan atas pendirian masjid tersebut, sehingga melanggar prosedur yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8 Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;

Menimbang, bahwa pendirian masjid oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan hak asasi yang harus dihormati oleh setiap orang, sehingga walaupun terdapat keberatan dari warga masyarakat karena adanya perbedaan faham, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berkewajiban menjembatani penyelesaiannya, sehingga tercipta hubungan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis dan saling menghormati satu sama lainnya dalam kehidupan umat beragama di negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA BOGOR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)